



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN BREBES**

**PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
Nomor:
17/LP/PL/Kab/14.12/V/2019**

Menimbang :

- A.** Bahwa Bawaslu Kabupaten Brebes telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama : **ARIF ROYANI**
No.KTP/SIM/Paspor : 3329060908690001
Alamat/Tempat Tinggal : Rt.03/Rw.03 Desa Linggapura
Kecamatan Tonjong Kab. Brebes
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 09 Agustus 1969
Pekerjaan/Jabatan : Guru Swasta

Dugaan pelanggaran administrasi ini diketahui sejak 6 Mei 2019, dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Brebes pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019, dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diregistrasi pada tanggal 8 Mei 2019 Nomor **17/LP/PL/Kab/14.12/V/2019;**

- B.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum: Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa

Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan. dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum: laporan ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.

C. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum: Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Brebes secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil. Bawaslu Brebes telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Tentang Syarat Formil dan Materiil

1. Syarat formil sebagaimana dimaksud pada penanganan pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana berikut :

Nama	: ARIF ROYANI
No.KTP/SIM/Paspor	: 3329060908690001
Alamat/Tempat Tinggal	: Rt.03/Rw.03 Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kab. Brebes
Tempat, Tanggal Lahir	: Brebes, 09 Agustus 1969
Pekerjaan/Jabatan	: Guru Swasta

Foto Copy KTP sesuai dengan Aslinya

2. Syarat Materiil sebagaimana dimaksud pada permohonan pada penanganan pelanggaran

Administratif Pemilu sebagaimana berikut :

1) Waktu Peristiwa :

Kasus di Balai Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu: Bahwa Pada Hari Senin 06 Mei 2019, tempat di Kecamatan Bumiayu, saat dilakukan kroscek karena ada kejanggalan hasil perolehan suara antara salinan C1 Dan Fotocopy DA.1 terdapat selisih perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Brebes Daerah Pemilihan 2 (dua) atas nama Rasidi Ramli.

2) Tempat Peristiwa : Kantor Balai desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu
Kedudukan hukum dalam laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Brebes.

3) Saksi :

- Memet Muzakar
- Fatwa Arif Purwoko

4) Bukti Lainnya :

- a) Fotokopi Salinan C1 TPS di Desa Pruwatan
- b) Fotokopi DA.1 Kecamatan Bumiayu
- c) Fotokopi DAA.1 Desa Pruwatan
- d) Fotokopi C1.Plano DPRD Kab/Kota

- a.** Bahwa berdasarkan hasil pleno oleh Bawaslu Kabupaten Brebes sesuai dengan laporan yang ada maka laporan dugaan pelanggaran administrasi telah memenuhi syarat formil dan materiil. Hal ini, berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (6) dan

ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

b. Bawaslu Kabupaten Brebes Berwenang Untuk Menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Berdasarkan Sebagaimana Berikut;

1. Berdasarkan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif”*;
2. Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas huruf (e) berbunyi *“mengawasi pelaksanaan putusan / keputusan di wilayah kabupaten / kota, yang terdiri atas, angka (4) berbunyi “keputusan KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten / Kota”*.
3. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Bawaslu berwenang (b.) *“memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kab/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang”*

4. Berdasarkan Pasal 19 pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;

D. Tentang Kedudukan Pelapor dan Terlapor

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu :

Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu

Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah:

- 1) calon anggota DPR;
- 2) calon anggota DPD;
- 3) calon anggota DPRD Provinsi;
- 4) calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- 5) Pasangan Calon;
- 6) Tim Kampanye; dan/ atau
- 7) Penyelenggara Pemilu.**

Terlapor pada dugaan pelanggaran Administratif Pemilu adalah penyelenggara pemilihan umum yakni **PPK Kecamatan Bumiayu**

E. Tenggang Waktu Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jo Pasal 58 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Hasil Pengawasan ditetapkan sebagai Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud Pasal 58 (1) Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dapat diselesaikan melalui acara cepat. (2) Penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan di tempat kejadian dengan mempertimbangkan kelayakan dan keamanan. (3) Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari sejak laporan diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu LN, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing. (4) Dalam hal Penyelesaian Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran lainnya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran.

2. Bahwa Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Administratif pemilu pada hari Senin, 06 Mei 2019 dan berkoordinasi langsung kepada Bawaslu Kabupaten Brebes pada hari Selasa , 07 Mei 2019;
3. Bahwa dengan demikian, sejak diketahui oleh pelapor sampai dengan diplenokannya dugaan pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu Kabupaten Brebes tidak melewati 2 (dua) hari sejak diketahui;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Brebes masih dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud 58 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang mengatur terkait pemeriksaan dengan acara cepat.

F. Dasar Hukum Perhitungan Suara Ulang

- i. Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (1) serta Pasal UUD NRI 1945 bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
- ii. Bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- iii. Bahwa berdasarkan Pasal 380 Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota,

saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.

- iv. Bahwa dalam Pasal 374 ayat (1) Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Brebes, Terhadap Hasil Pemeriksaan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf B, Mengambil Kesimpulan Sebagai Berikut:

1. Bahwa Laporan Dugaan pelanggaran Administrasi memenuhi syarat formil dan materiil ;
2. Bahwa Laporan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Brebes masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Perundang-undangan;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Brebes berwenang **memeriksa saksi-saksi, mengkaji dokumen-dokumen dan dapat memutus** laporan dugaan pelanggaran administrasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2019 Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Laporan / Temuan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

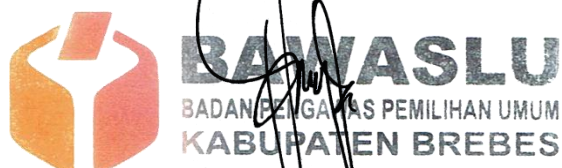
1. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan pelapor diterima seluruhnya;
2. Memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bumiayu dan jajarannya untuk memperbaiki dokumen DA.1-DPRD Kab/Kota pada desa Pruwatan agar disesuaikan dengan data DAA.1.Plano-DPRD Kab/Kota dan data C1-DPRD Kab/Kota (salinan) untuk calon anggota DPRD Kabupaten Brebes Daerah Pemilihan 2 (dua) dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama:
 - a. Ir. Rasidi Ramli (perolehan sebelumnya 19 menjadi 12)
 - b. Adam A. Effendi (perolehan sebelumnya 74 menjadi 81)
3. Memerintahkan kepada PPK Bumiayu untuk menembuskan putusan ini kepada KPU Kabupaten Brebes terkait Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara pada rekapitulasi surat suara tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah.

Demikian diputuskan pada sidang pemeriksaan dengan Acara Cepat oleh pemeriksa I) **Yunus Awaludin Zaman, S.H.I**, pemeriksa II) **Anisul Fuad, S.Pd.I, MM**, pemeriksa III) **M. A. Ma'ruf, S.Pd, S.Sos.i, M.Pd**, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Brebes, dan dibacakan di hadapan pelapor dan terlapor serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan bulan Mei, tahun dua ribu sembilan belas (09 – 05 – 2019).

	Tanda Tangan	
Pelapor/Penemu		Terlapor
ttd		ttd
(Arif Royani)		(Aditya Gagah Wicaksono)
Pemeriksa I		Pemeriksa II
ttd		ttd
(Yunus Awaludin Zaman, S.H.I)		(Anisul Fuad, S.Pdi, M.pd)
	Pemeriksa III	
	ttd	
	(M. A. Ma'ruf, S.Pd, S.Sos.i, M.Pd)	

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

Koordinator Sekretariat,



Agus Suprijadi, SE